



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 53/KMA/HK.05/2/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Persidangan
Dengan Hakim Tunggal

Jakarta, 25 Februari 2022

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Agama Bima
di -
Bima

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal Selasa, 25 Januari 2022 Nomor : W22-A5/ 111 /HK.03.5/1/2022 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dengan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk Majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim.

Saat ini di Pengadilan Agama Bima hanya terdapat Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang Hakim, dengan jumlah perkara yang masuk hingga tanggal Selasa, 25 Januari 2022 sebanyak 324 perkara. Untuk kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Bima diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dengan catatan jika jumlah hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis Hakim.

Demikian, untuk dimaklumi.

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang NonYudisial;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.